

Nomor : 244/PM.00.02/K.BB-07/08/2023 Pangkalpinang, 02 Agustus 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pangkalpinang**

di-
Tempat

Dasar Hukum :

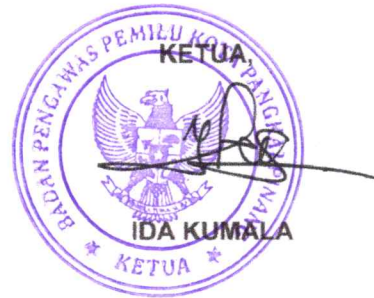
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
11. Surat PLN UIW BABEL Nomor 073/KLH.07.01/C25000000/2023 Perihal Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Pemasangan Umbul-Umbul, Poster, Spanduk dan Bendera.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum dan tindaklanjut dari Surat PLN UIW BABEL Nomor 073/KLH.07.01/C25000000/2023 Perihal Himbauan Keselamatan Ketenagalistrikan Dalam Pemasangan APS Parpol, Umbul-Umbul, Poster, Spanduk dan Bendera maka Bawaslu Kota Pangkalpinang mengimbau kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang untuk menertibkan pemasangan reklame atau atribut partai politik yang tidak sesuai dengan :

1. Jarak Aman yaitu 3 Meter dari Jaringan Tegangan Menengah (JTM) milik PLN;
2. Menempel Gardu Distribusi atau Tiang Listrik Milik PLN;
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
4. Perda nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat imbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung;
2. PLN UIW BABEL.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu